



**PUTUSAN**  
Nomor 533/Pid.B/2024/PN Rhl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD RAMADHAN alias MADHAN**
2. Tempat lahir : Sidorejo
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/14 Desember 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Huta Sidorejo Desa Jaya I Kecamatan Bandar Haluan Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Agustus 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 533/Pid.B/2024/PN Rhl tanggal 17 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 533/Pid.B/2024/PN Rhl tanggal 17 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 533/Pid.B/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Ramadhan alias Madhan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Ramadhan alias Madhan dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan Terdakwa sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda No. Pol BM 3561 PL No. Rangka MHLJB511X6K623250 No. Mesin 1051E1626862 a.n Atmono.
  - 1 (satu) eksemplar fotocopy surat berharga BPKB sepeda motor merk Honda No. Pol BM 3561 PL No. Rangka MHLJB511X6K623250 No. Mesin 1051E1626862 a.n Atmono.

Dikembalikan kepada saksi Atmono.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Muhammad Ramadhan alias Madhan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2024 bertempat di Km. 16 Gang Dairi Kepenghuluan Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 533/Pid.B/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi Atmono meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra BM 3561 PL miliknya sebagai kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa untuk bekerja sebagai tukang listrik, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira jam 10.00 WIB ketika itu Terdakwa membutuhkan uang untuk bermain judi online (slot).
- Kemudian Terdakwa pergi mendatangi saudara Dinda yang ketika itu sedang berada di Km. 16 Gang Dairi Kepenghuluhan Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, sesampainya disana kemudian Terdakwa langsung menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra BM 3561 PL yang berada di dalam penguasaannya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Atmono selaku pemilik motor tersebut, adapun uang yang diterima oleh Terdakwa dari hasil menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra BM 3561 PL adalah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira jam 10.00 WIB saksi Atmono mendapat informasi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra BM 3561 PL miliknya telah digadaikan oleh Terdakwa, selanjutnya saksi Atmono mencoba mencari keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra BM 3561 PL miliknya tersebut ketempat yang digadaikan oleh Terdakwa, namun 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra BM 3561 PL tidak ditemukan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Atmono mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 533/Pid.B/2024/PN Rhl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Atmono alias Mono bin Boiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan sepeda motor merk Honda Supra milik saksi yang dipinjam oleh Terdakwa namun sampai saat ini belum dikembalikan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di Balam KM 19 Dusun Boutrem Kepenghuluan Bangko Lestari Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB Saksi sedang berada di rumah saksi dan didatangi oleh istri Terdakwa yang memberitahukan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda No.Pol BM 3561 PL milik saksi yang sebelumnya Saksi pinjamkan kepada Terdakwa telah digadaikan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 oleh Terdakwa kepada seseorang yang tidak Saksi kenal yang beralamat di Gang Dairi Kepenghuluan Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir dan setelah kami lakukan pencarian namun sepeda motor tersebut tidak ditemukan sehingga Saksi merasa dirugikan dan melaporkan kejadian penggelapan tersebut ke Polsek Bangko Pusako guna dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya merupakan inventaris milik saksi yang dipinjamkan kepada Terdakwa untuk dipergunakan olehnya untuk bekerja sebagai tukang listrik di tempat usaha saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah ada pada Terdakwa ± 8 (delapan) bulan atau sejak akhir tahun 2023;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang menerima gadai sepeda motor tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi tersebut dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 533/Pid.B/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada perdamaian antara Saksi dan Terdakwa baru-baru ini yaitu Terdakwa sudah memberikan uang ganti rugi kepada Saksi; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Imam Prayoga alias Yoga bin Hasan Basri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan sepeda motor merk Honda Supra milik saksi Atmono alias Mono yang dipinjam oleh Terdakwa namun sampai saat ini belum dikembalikan;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di Balam KM 19 Dusun Boutrem Kepenghuluan Bangko Lestari Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB Saksi bersama saksi Atmono alias Mono sedang berada di rumah saksi Atmono alias Mono kemudian istri Terdakwa datang dan memberitahukan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda No.Pol BM 3561 PL milik saksi Atmono alias Mono yang sebelumnya saksi Atmono alias Mono pinjamkan kepada Terdakwa telah digadaikan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 kepada seseorang yang tidak Saksi kenal yang beralamat di Gang Dairi Kepenghuluan Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir dan setelah kami lakukan pencarian namun sepeda motor tersebut tidak ditemukan sehingga saksi Atmono alias Mono merasa dirugikan dan melaporkan kejadian penggelapan tersebut ke Polsek Bangko Pusako guna dilakukan proses lebih lanjut;
  - Bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya merupakan inventaris milik saksi Atmono alias Mono yang dipinjamkan kepada Terdakwa untuk dipergunakan oleh Terdakwa untuk bekerja sebagai tukang listrik di tempat usaha saksi Atmono alias Mono;
  - Bahwa sepeda motor tersebut sudah ada pada Terdakwa ± 8 (delapan) bulan atau sejak akhir tahun 2023;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang menerima gadai sepeda motor tersebut dari Terdakwa;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 533/Pid.B/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi Atmono alias Mono tersebut dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Atmono alias Mono tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi Atmono alias Mono alami akibat kejadian tersebut lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi sudah ada perdamaian antara saksi Atmono alias Mono dan Terdakwa yang mana Terdakwa sudah memberikan uang ganti rugi kepada saksi Atmono alias Mono;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan terkait kejadian Terdakwa yang tanpa izin telah mengadaikan sepeda motor milik saksi Atmono alias Mono;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di KM 16 Gang Dairi Kepenghuluan Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa sedang butuh uang untuk main judi slot (online) dan saat itu Terdakwa tanpa berpikir panjang Terdakwa berniat untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda No.Pol BM 3561 PL milik saksi Atmono alias Mono yang sebelumnya dipinjamkan kepada Terdakwa untuk bekerja sebagai tukang listrik ditempat usaha saksi Atmono alias Mono, dan selanjutnya Terdakwa menemui seorang bernama Dinda yang beralamat di KM 16 Gang Dairi Kepenghuluan Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir dan kemudian Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda No. Pol BM 3561 PL milik saksi Atmono alias Mono tersebut kepada Dinda tersebut;
- Bahwa keberadaan sepeda motor milik saksi Atmono alias Mono pada Terdakwa awalnya untuk Terdakwa pergunakan bekerja sebagai tukang listrik di tempat usaha saksi Atmono alias Mono, kemudian Terdakwa gadaikan untuk bermain judi online;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 533/Pid.B/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut sudah ada pada Terdakwa ± 8 (delapan) bulan atau sejak akhir tahun 2023;
- Bahwa uang dari hasil pengadaian sepeda motor tersebut Terdakwa terima sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Atmono alias Mono untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah memberikan ganti rugi kepada saksi Atmono alias Mono atas kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak untuk itu sudah diberikan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda No. Pol BM 3561 PL No. Rangka MHLJB511X6K623250 No. Mesin 1051E-1626862 an Atmono;
2. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Berharga BPKB sepeda motor merk Honda No. Pol BM 3561 PL a.n Atmono;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta Saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menemui seorang bernama Dinda yang beralamat di KM 16 Gang Dairi Kepenghuluan Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, kemudian Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda No. Pol BM 3561 PL milik saksi Atmono alias Mono kepada Dinda dikarenakan saat itu Terdakwa sedang membutuhkan uang, dan uang hasil pengadaian sepeda motor tersebut yang Terdakwa terima sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda No. Pol BM 3561 PL yang digadaikan Terdakwa tersebut merupakan inventaris milik saksi Atmono alias Mono untuk Terdakwa pergunakan bekerja sebagai tukang listrik di tempat usaha saksi Atmono alias Mono sejak akhir tahun 2023;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 533/Pid.B/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Atmono alias Mono untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, sehingga akibat kejadian tersebut saksi Atmono alias Mono mengalami kerugian sejumlah lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi Atmono alias Mono dimana Terdakwa sudah memberikan uang ganti rugi kepada saksi Atmono alias Mono;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. **Barang siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum di dalam tindak pidana atau sebagai *dadeer* (pelaku) yang dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah “barang siapa” sebagai unsur tindak pidana maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Muhammad Ramadhan alias Madhan, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, dengan demikian tidak ditemukan adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*), maka berdasarkan pertimbangan tersebut

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 533/Pid.B/2024/PN Rhl





Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur kesatu telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang bahwa disini dicantumkan perkataan “dengan sengaja” dengan demikian untuk terpenuhinya unsur ini mensyaratkan adanya kesengajaan dari pelaku yang berarti harus ada sikap batin dari pelaku terhadap sesuatu apa yang akan ia kerjakan dengan penuh kesadaran dengan niat dan kehendaknya sendiri untuk melakukan suatu perbuatan serta mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum memiliki barang sesuatu” ialah menguasai sesuatu barang secara sepihak oleh pemegang sebuah barang seolah-olah merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat barang tersebut berada padanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis. Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi, sedangkan yang dimaksud dengan “orang lain” disini haruslah diartikan sebagai subyek hukum selain dari pelaku, sehingga orang lain disini bisa berupa orang maupun suatu badan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan batasan pengertian diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menemui seorang bernama Dinda yang beralamat di KM 16 Gang Dairi Kepenghuluan Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, kemudian Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda No. Pol BM 3561 PL milik saksi Atmono alias Mono kepada Dinda dikarenakan saat itu Terdakwa sedang membutuhkan uang, dan uang hasil pengadaian sepeda motor tersebut yang Terdakwa terima sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda No. Pol BM 3561 PL yang digadaikan Terdakwa tersebut merupakan inventaris milik saksi Atmono alias Mono untuk Terdakwa penggunaan bekerja sebagai tukang listrik di tempat usaha saksi Atmono alias Mono sejak akhir tahun 2023;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Atmono alias Mono untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, sehingga akibat kejadian tersebut saksi Atmono alias Mono mengalami kerugian sejumlah lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai Terdakwa telah bertindak seolah-olah pemilik dengan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda No. Pol BM 3561 PL tersebut kepada Dinda, padahal Terdakwa tidak memiliki izin untuk itu dari saksi Atmono alias Mono selaku pemiliknya yang sah, Terdakwa juga sepenuhnya menyadari sepeda motor tersebut adalah untuk Terdakwa penggunaan bekerja sebagai tukang listrik di tempat usaha milik saksi Atmono alias Mono, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan terdapat niat dalam diri Terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut secara melawan hukum sebagaimana dimaksud unsur ini;

Menimbang bahwa bertalian dengan pertimbangan diatas bahwa keberadaan sepeda motor yang digadaikan oleh Terdakwa tersebut diketahui sebelumnya adalah sebagai inventaris milik saksi Atmono alias Mono yang dipinjamkan untuk Terdakwa penggunaan bekerja sebagai tukang listrik di tempat usaha milik saksi Atmono alias Mono, dengan demikian maka disimpulkan jika penguasaan Terdakwa terhadap sepeda motor milik saksi Atmono alias Mono tersebut didasarkan pada hubungan perdata yang wajar pada umumnya dan bukan karena kejahatan, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 533/Pid.B/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda No. Pol BM 3561 PL No. Rangka MHLJB511X6K623250 No. Mesin 1051E-1626862 an Atmono dan 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Berharga BPKB sepeda motor merk Honda No. Pol BM 3561 PL a.n Atmono yang telah disita dari saksi Atmono alias Mono, maka dikembalikan kepada saksi Atmono alias Mono;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban Atmono alias Mono dimana Terdakwa memberikan ganti rugi kepada saksi korban Atmono alias Mono;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 533/Pid.B/2024/PN Rhl



1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Ramadhan alias Madhan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan** sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda No. Pol BM 3561 PL No. Rangka MHLJB511X6K623250 No. Mesin 1051E-1626862 an Atmono;
  - 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Berharga BPKB sepeda motor merk Honda No. Pol BM 3561 PL a.n Atmono yang telah disita dari saksi Atmono alias Mono;

**Dikembalikan kepada saksi Atmono alias Mono;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, oleh Ahmad Rizal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Nainggolan, S.H. dan Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Rahmawati, A.S, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Yudika Albert Kristian Pangaribuan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Hendrik Nainggolan, S.H.**

**Ahmad Rizal, S.H., M.H.**

**Aldar Valeri, S.H.**

Panitera Pengganti,

*Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 533/Pid.B/2024/PN Rhl*



Esra Rahmawati, A.S, S.H.